



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAERAH

NOMOR : 139/ 3 /Pem-2021

NOMOR : 100/KERJASAMA/11/IV/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-04-2021) bertempat di Muaro Sijunjung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **BENNY DWIFA YUSWIR** : Bupati Sijunjung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jln. Prof. M. Yamin, SH Nomor 53 Muaro Sijunjung , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. **FIRDAUS** : Walikota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.14-2889 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru Jln. Jenderal Sudirman No.464 Pekanbaru , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Kerja Sama Daerah khususnya bidang ekonomi melalui berbagai sektor prioritas.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja Sama Antar Daerah meliputi sektor-sektor prioritas yaitu:

- a. Infrastruktur;
- b. Perdagangan;

- c. Pertanian (termasuk Perkebunan dan Peternakan);
- d. Perindustrian;
- e. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- f. Lingkungan Hidup.
- g. Teknologi informasi, *smart city* dan *e-government*.
- h. Pelayanan Publik.
- i. Sektor lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS

PIHAK KESATU
BUPATI SIJUNJUNG



BENNY DWIFA YUSWIR